

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan.

Objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya

lebih mudah untuk dipantau. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor Privat/Perusahaan ke Sektor Publik/Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan impian setiap pemerintah.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembaruan pajak

oleh masyarakat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintahan yang mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpulan pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung pelaksanaan *Self Assesmen System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan jumlah wajib pajak

yang terdaftar . SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dilaporkan wajib pajak mencerminkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, yakni membayar pajak. Berikut disajikan tabel mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di kantor kecamatan Cililin:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
WP Terdaftar	29.430	29.545	29.625	29.042	29.065
WP Yang Menyampaikan SPT	13.661	14.785	13.093	17.832	12.704
Tingkat Kepatuhan	43,8%	46,6%	41,6%	42,5%	34,6%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, 2016

Dari data diatas menunjukkan bahwa rasio penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ketahun tidak diiringi dengan SPT Tahunan yng dilaporkan oleh wajib pajak secara proporsional. Data diatas menunjukkan bahwasannya dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan wajib pajak selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 29.430, wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT tahunan sebanyak 13.661 dengan tingkatan kepatuhan sebesar 43,8%. Tahun 2013 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 29.545 dengan tingkat kepatuhan 46,6% yang disertai dengan jumlah SPT tahunan sebanyak 14.785, tahun 2014 jumlah wajib pajak terdaftar masih mengalami peningkatan sebanyak 29.652 tetapi jumlah wajib pajak yang menyetor SPT mengalami penurunan yaitu menjadi 13.093 dengan tingkat kepatuhan 41,6%. Pada tahun 2015 dari 29.042 jumlah wajib pajak terdaftar hanya sekitar 12.704 yang menyerahkan SPT tahunan atau hanya sekitar 42,5%

dari tingkat kepatuhan. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 29.065 dan wajib pajak yang menyerahkan SPT sebesar 17.832 dengan tingkat kepatuhan sebesar 34,6%

Target penerimaan pajak akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar. Seharusnya semakin banyak wajib pajak baru maka akan semakin banyak orang yang membayar pajak sehingga dalam penerimaannya akan semakin besar pula.

Penurunan penerimaan pajak tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak mulai terkikis sehingga tidak melakukan kewajibannya sesuai undang-undang tentang perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun tidak melakukan perhitungan pajak terhutangannya dengan benar. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, direktorat jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melihat permasalahan yang peneliti temukan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cililin.*”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah pokok penelitian yang dipertanyakan tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dapat disusun secara spesifik dalam pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut:

Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat menuliskan kegunaan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Secara teoretis
 - a. Bagi penulis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan konsep dan teori bagi perkembangan ilmu administrasi pada umumnya dan ilmu administrasi perpajakan pada khususnya. Terutama teori dan konsep mengenai pemeriksaan kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu kajian dalam penelitian kali ini.
 - b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka memecahkan masalah yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi Negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan haruslah mengacu pada teori-teori yang relevan, hal demikian dilakukan untuk memberikan kerangka pemikiran ilmiah sehingga hasil penelitian pun mempunyai keabsahan yang tidak diragukan lagi. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini mengacu pada beberapa teori yang dianggap relevan diantaranya sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan penelitian usulan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) tataran teori yaitu: **Pertama**, *Grand Theory*, pada tataran ini peneliti menggunakan teori administrasi publik, pengguna teori administrasi publik menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Penyumbang utama teori administrasi ialah seorang industrial Perancis bernama Henry Fayol.

Teori Administrasi menurut William L. Morrow, dalam Ali Mufiz (2004:20), sebagaimana berikut: (1) Teori Deskriptif adalah teori yang

menggambarkan apa yang nyata terjadi dalam suatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku. Dalam hubungan ini, K. Bailey (2004:34) menyarankan untuk menerapkan pandangan-pandangan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, sejarah dan ekonomi dalam membantu menerangkan mengapa administrator melakukan suatu tindakan. (2) Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan didalam arah kebijakan publik, dengan mengeksplotasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan. (3) Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataupun peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi. (4) Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi dilingkungan birokratis. Di dalam kenyataannya, setiap administrator publik memiliki asumsi operasional mengenai hakikat manusiawi dan kesetiaan institusionalnya. Selanjutnya, oleh karena sedikitnya perhatian para ahli teori administrasi Negara untuk memberikan penjelasan dan artikulasi (penjabaran) mengenai proposisi asumtifnya sendiri, maka pada gilirannya perbaikan praktik administrasi akan tergantung pada kemampuan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu perilaku. (5) Teori

Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan koseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini amat menekankan alat, teknik, dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan. Hal yang ingin ditonjolkan dalam teori ini adalah bahwa apabila tidak ada kebijakan instrumental, dan sistem tidak memungkinkan pembuatan kebijakan, maka ke empat aspek teori : deskriptif, perspektif, normatif, dan asumtif menjadi mandul (tidak berfungsi). Soal “bagaimana” dan “kapan” dalam teori administrasi, adalah sama pentingnya dengan soal “mengapa”. (Pasolong 2014: 14)

Kedua *Middle Theory*, pada tataran ini peneliti menggunakan teori kebijakan publik, pengguna teori ini merupakan aktualisasi dari bentuk system politik yang dianut dalam sebuah Negara terlebih dalam hal proses penyelenggaraan Negara.

Ketiga *Applaid Theory*, dalam tataran ini peneliti menggunakan teori Perpajakan (Mardiasmo 2011:11), dalam teori ini merupakan sebuah penjabaran secara aplikatif teori yang sebelumnya agar dapat sesuai dengan sasaran daripada dibuatnya sebuah kebijakan publik.

Pajak menjadi prioritas permasalahan di setiap Negara yang menjadi sebuah hal yang tidak dapat di hindari oleh warga negaranya. Karena hampir seluruh kehidupan perorangan ataupun bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun di Indonesia pajak tidak dapat dihindari dan masih belum berlaku karena masih banyak wajib

pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Apabila di Indonesia pajak sudah pada taraf tidak bisa dihindari maka taraf kehidupan bangsa Indonesia tentu akan maju dan sejahtera.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan kontra prestasi langsung bagi si pembayar pajak. Seperti yang disebutkan dibawah ini :

- a. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak cenderung untuk menyeludupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan itu kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2007, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak menurut Nowak dikutip oleh Zain dalam Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (a) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (c) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (d) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan Kepatuhan Pajak menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:137) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah “tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran

